

RESEARCH ARTICLE

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

Yuni Lathifah✉

Program studi Pascasarjana S2 Hukum Minat Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

✉ lathifahyuni78@gmail.com

ABSTRACT

Underage marriage is considered a serious problem because it raises a lot of controversy in society. Indonesia is one of the countries with a high number of underage marriages. This study aims to describe the sociological review of underage marriages and to describe the factors that cause underage marriages. This research examines further the problem of underage marriage in the sociology of law. The juridical-normative approach method with the type of qualitative research with a descriptive concept, the data source used is secondary data related to research. presentation of data based on a theoretical framework. Data collection techniques with literature study. Data analysis technique with deductive method. In the view of the sociology of law, there are still many underage marriages, one of which is due to the dispensation provided by law. Government commitment is needed to reinforce the practice of underage marriage. The results of the study stated that underage marriage was due to personal, family, religious, cultural, social and legal factors.

Keywords: *underage; marriage; sociology of law.*

Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Indonesia adalah salahsatu Negara dengan tingginya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan dibawah umur serta mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang permasalahan perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Metode pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan konsep deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. penyajian data berdasarkan kerangka teori. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisa data dengan metode deduktif. Dalam pandangan sosiologi hukum perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi salahsatunya disebabkan karena adanya dispensasi yang diberikan oleh Undang-Undang. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mempertegas praktik perkawinan dibawah umur. Hasil penelitian menyatakan perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi, keluarga, agama, budaya, sosial, dan hukum.

Kata Kunci : di bawah umur; perkawinan; sosiologi hokum

INTRODUCTION

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.

Perkawinan mempunyai nilai ibadah dengan separuh nilai agama¹. Pernikahan sama dengan perkawinan, yang mana secara etimologi perkawinan itu dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *zawad* yang artinya nikah. Kedua kata tersebut sama-sama dipakai oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik disebabkan karena hubungan nasab, keturunan, sepesusuan, dan lain-lainnya². Pengertian lain tentang pernikahan, sebagaimana yang terdapat di dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah-langkah dari usaha melanjutkan rumah tangga³. Akibat dari perceraian tersebut ayah juga bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu⁴.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam pasal 156 (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu 21 tahun.

Komnas Perempuan bersama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi UU Perkawinan. Adapun beberapa pokok permasalahan yang diajukan yaitu; (1) pendewasaan usia perkawinan diatas 18 tahun, serta tidak membedakan usia minimal perawinan antara laki-laki dan perempuan; (2) tidak diskriminasi dalam pencatatan perkawinan di bawah naungan Departemen Agama; (3) tidak diskriminatif terhadap hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan; (4) status dan hak anak yang lahir diluar

¹ Nasution, Khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia

² Syarifuddin, Amir. 2006a. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

³ ———. 2006b. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FIqh Munakahat dan Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

⁴ Ichsan, Achmad. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beagama Islam*. Jakarta: Pradya Paramita.

pernikahan tetap memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan resmi⁵

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sah, bahagia, kekal, dan bernilai ibadah bagi siapa yang melakukannya. Namun, tidaklah mudah untuk mencapai sebuah keluarga atau rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam pengertian tersebut. Karena, membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sah, bahagia, kekal, dan memperoleh ibadah bagi siapa yang melakukannya harus melalui beberapa persyaratan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak di temukan bahwa orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Terdapat berbagai alasan yang digunakan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Mereka merasa tidak masalah menikahkan anaknya diusia berapapun dan kapanpun⁶.

Dari latar belakang diatas dapat diambil pokok masalah sebagai berikut yaitu: Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan dibawah umur dan mengapa terjadi perkawinan dibawah umur.

RESULTS & DISCUSSION

Lahirnya sosiologi yaitu pada tahun 1842, ketika Auguste Comte filosof yang berasal dari Perancis menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul *The Course of Positive-Philosophy* yang sangat terkenal. Sosiologi adalah ilmu yang masih baru, meskipun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Auguste Comte berpendapat bahwa waktunya bagi semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan serta gejala-gejala masyarakat, dan memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. Auguste Comte menyarankan supaya semua penelitian terhadap masyarakat dijadikan salah satu ilmu tetang masyarakat yang independen. Tahun 1839, ilmu yang baru tersebut diberi nama oleh Auguste Comte sosiologi, berasal dari kata Latin *socius* yang artinya kawan, dan kata Yunani *logos* adalah kata atau berbicara. Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste Comte, maka sosiologi merupakan ilmu kemasyarakatan umum, serta hasil terakhir dari perkembangan ilmu, karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu lainnya. Selanjutnya Auguste Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan observasi juga tidak pada spekulasi tentang keadaan masyarakat. Kemudian hasil observasi harus disusun secara sistematis dan metodologis namun Auguste Comte tidak menjelaskan bagaimana cara menilai hasil-hasil observasi kemasyarakatan tersebut⁷.

Istilah sosiologi merupakan kata yang bermula dari latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *logos* berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi, sosiologi berarti berbicara

⁵ Hardani, Sofia. 2015. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Islam An-Nida'* 40 (2): 127. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.

⁶ Thaib, Siskawati. 2017. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5 (9): 54.

⁷ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

mengenai masyarakat⁸. Sementara menurut J.A.A. van Dorn dan C.J. Lammers berpendapat sosiologi adalah ilmu tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat konstan. Kemudian Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang memahami metode sosial serta proses-proses sosial, termasuk transformasi social⁹.

a. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum

Hukum penuh dengan keseimbangan, sementara penolakan terhadap keseimbangan sangat jarang dikumandangkan. Hal tersebut menuntut kita untuk bisa merubah dunia yang penuh keteraturan itu. Satjipto Raharjo mengemukakan, “mengajarkan keseimbangan, menemukan ketidakseimbangan (*Teacing order finding disorder*)”¹⁰.

Ketika ingin melihat hukum secara perwujudan terhadap nilai-nilai khusus, sehingga pilihan tersebut akan mengantarkan pada metode dengan sifat *idealis*. Metode tersebut berupaya untuk menguji hukum yang mau mencitakan nilai-nilai khusus. Sementara aspek lain, apabila menetapkan untuk memandang hukum secara struktur aturan yang abstrak, maka ketertarikan akan tersentralisasi terhadap hukum semacam lembaga yang benar-benar independen, yaitu yang dapat dibicarakan secara poin tersendiri. Hal ini akan mengantarkan kepada metode *normative*, sesuai pada pengkajiannya yang bersifat *analitis*. Sementara jika ingin mendalami hukum seperti alat ukur menata masyarakat, metode yang diterapkan bersifat sosiologis¹¹. Hal ini banya bertentangan dengan pendekatan hukum yang pertama dan kedua. Sebab pendekatan yang kedua ini melibatkan hukum oleh usaha untuk memenuhi tujuan-tujuan serta melengkapi kebutuha aktual dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode itu memusatkan perhatiannya kepada peninjauan tentang efektivitas hukum. Ketiga metode itu memperoleh ruang gerak yang cukup kritis dalam pengkajian hukum saat ini.

b. Metode, Kajian, Obyek sosiologi Hukum

Ditulis oleh Curzon, bahwa Roscou Pound mengindikasikan studi sosiologi hukum menjadi analisis yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial. Sementara Llyod, melihat sosiologi hukum seumpama suatu ilmu deskriptif, yang menggunakan gaya empiris. Situasi ini berhubungan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia melihat hukum ibarat suatu produk strata sosial dan alat untuk memimpin serta memperbaiki aruran itu. Berdasarkan uraian diatas, L.B Curzon lebih memperkirakan pemakaian istilah *Legal sociology* untuk menetapkan pengkajian khusus tentang situasi-situasi, norma-norma hukum itu bekerja, bersama tingkah laku yang dihasilkannya. Melalui hal ini kita mampu memisahkan sosiologi hukum memakai ilmu hukum normative lebih mengarahkannya kepada tinjauan *law in books*, dalam sosiologi

⁸ Narwoko, Dwi J. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.

⁹ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. 2003. *Teaching Order Finding Disorder “Menemukan Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.”* Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.

¹¹ Rahardjo, Satjipto. 2003. *Teaching Order Finding Disorder “Menemukan Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.”* Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.

hukum lebih mengkaji kepada *law in action*. Sosiologi hukum lebih mengaplikasikan pendekatan empiris yang bersifat preskriptif¹².

Supaya berhasil membedakan pendekatan sosiologi hukum maupun pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normative, perlu disajikan tabel dibawah ini¹³.

Tabel 1. Model Hukum Yuridis-Empiris & Yuridis- Normatif

PERBANDINGAN	ANALITIS POSITIVITIS (JURISPRUDENTIAL) Yuridis-Normatif	SOSIOLOGIS (SOCIOLOGICAL) Yuridis-Empiris
Objek	Jurisprudentie model	Sociological model
Fokus	Analisis aturan (<i>rules</i>)	Struktur sosial
Proses	Logika	Perilaku (Behavior)
Pilihan	Praktik (Praktikal)	Ilmu pengetahuan
Tujuan	Pengambilan keputusan	Penjelasan
Lingkup	Universal	Variabel
Perspektif	Pelaku	Pengamat (Observer)

Dalam model *Jurisprudentie*, tinjauan hukum lebih mengutamakan kepada hasil kebijakan atau hasil aturan, meskipun dalam sociological model lebih menuju pada struktur sosial, lebih kritis dan lebih menuju kepada ilmu hukum yang sepatutnya. Black menerangkan apa yang menjadi inti dan metode dari sociological model. Bisa diketahui, bahwa apa yang selaku dengan perhatian sociological model bukanlah peraturan yang berisi muatan abstrak dan stereotype tetapi apa yang teramati dalam kebenaran.

Sosiologi hukum membuat cabang khusus sosiologi, yang memakai metode kajian yang lumrah dikembangkan didalam ilmu-ilmu sosiologi. Begitu juga kita ketahui, sosiologi berupaya melihat sasaran kajiannya menggunakan kacamata pengelihatian deskriptif. Maksudnya, sosiologi hendak melihat dan menafsirkan keadaan nyata dari objeknya itu. Selama yang menjadi objek sosiologi hukum adalah pertama, sosiologi hukum mengkaji atau meneliti hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Sosiologi hukum meneliti seperangkat kaidah khusus yang berlangsung serta dibutuhkan, demi membangun ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sosiologi hukum mengkaji atau meneliti suatu proses yang berupaya membangun warga masyarakat selaku makhluk sosial. Sosiologi hukum mengetahui eksistensinya semacam kaidah sosial yang ada dalam masyarakat¹⁴.

¹² Anwar, Yasmil dan Adang. 2011. *Pengantar Sosioogi Hukum*. Jakarta: PT Grasindo.

¹³ Black, Donal. 1989. *Sociological Justice*. New York: Academic Press.

¹⁴ Black, Donal. 1989. *Sociological Justice*. New York: Academic Press.

c. Ruang lingkup Sosiologi Hukum

Dalam kemajuan sosiologi, terlihat kehendak bahwa ilmu tersebut dalam level pertama bisa dibedakan berdasarkan metode yang dipakai untuk mengamati masyarakat. Secara demikian seolah-olah terlihat beraneka macam madzab yang beelainan dalam dasar dan metode ilmiahnya. Pitirim Sorokin membedakan klasifikasi madzab-madzab sosiologi dengan cabang-cabangnya¹⁵.

Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, kaidah untuk mengerti hukum yang berjalan dan berlaku, hendaknya seseorang mengkaji gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung dengan memeriksa proses-proses peradilan, angan-angan hukum yang aktif di masyarakat misalnya tentang keadilan, efektivitas hukum semacam sarana pengendalian sosial, serta ikatan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin elusif dan pengkhususan kehidupan yang semakin berkembang serta tumbuh memerlukan kontrol hukum juga perlu menyusul perkembangan yang seperti itu¹⁶. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum juga dibagi menjadi 2 hal, yaitu:

- 1) Landasan sosial dari hukum atau dasar-dasar sosial dari hukum. Contoh bisa disebut misalnya: Berkenaan Hukum nasional di Indonesia dasar sosialnya adalah pancasila menggunakan ciri-ciri: musyawarah, gotong royong, serta kekeluargaan.
- 2) Berupa akibat hukum terhadap fenomena sosial lainnya, bisa disebut misalnya:
 - UU No.1/1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga.
 - UU No.22/1997 dan UU No. 23 1999 tentang Narkotika dan Narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya.
 - UU No.19/2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya.
 - UU mengenai pemilihan presiden secara langsung mempengaruhi gejala politik. Dan sebagainya.

d. Karakteristik Sosiologi Hukum

Keistimewaan sosiologi hukum adalah gejala hukum yang didalam masyarakat yang melahirkan penjelasan, deskripsi, pengungkapan/pembeberan ataupun perkiraan karakteristik tinjauan dimana sosiologi hukum berupaya menyampaikan gambaran ataupun deskripsi kepada pelaksanaan hukum yang dibedakan dalam penciptaan undang-undang. Saat implementasinya dalam pengadilan, menelaah seperti apa manifestasi yang terjadi pada masing-masing tindakan hukum. Tujuan sosiologi hukum untuk mendiskripsikan mengapa suatu sosial masyarakat itu timbul faktor dan sebab yang berdampak atau sebagainya. Kemudian sosiologi hukum dipakai untuk menguji kesesuaian empiris berasal dari pernyataan atau suatu yang berhubungan dengan peraturan hukum sehingga bisa memperkirakan suatu hukum yang tepat dan yang tidak tepat dengan ketetapan masyarakat. Sosiologi Hukum merupakan ilmu dari salah satu cabang ilmu pengetahuan, secara empiris

¹⁵ Sorokin, Pitirim. 1928. *Contemporary Sociological Theories*. New York: Herper & Row.

¹⁶ Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

dan analitis untuk memdalam hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain. Studi yang diatas memiliki beberapa karakteristik, yaitu¹⁷.

1. Sosiologi hukum bermaksud untuk menyampaikan penjelasan kepada praktek-praktek hukum. Jika praktek itu dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, implementasinya dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana pelaksanaan yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum mencoba untuk mengartikan mengapa praktek yang demikian itu bisa terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi, apa saja latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian maka mempelajari hukum secara sosiologi adalah menginvestigasi tingkah laku seseorang dalam aspek hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi yaitu luar dan dalam. Sosiologi hukum tidak hanya memperoleh tingkah laku yang tampak dari luar saja, akan tetapi juga menerima penjelasan yang berasal dari internal, yang meliputi konsep-konsep tingkah laku seseorang. Jika di sini disebut tingkah laku hukum bahwa sosiologi hukum tidak memisahkan antara tingkah laku yang sinkron dengan hukum ataupun yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.
2. Sosiologi hukum selalu menguji kebenaran empiris dari suatu konstitusi atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khusus disini adalah “Bagaimanakah kenyataannya dalam peraturan itu?”, “Apakah kenyataan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam peraturan?”. Perbedaan yang signifikan antara pendekatan tradisional yang normatif dengan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pendekatan tradisional normatif menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum. Sedangkan yang pendekatan sosiologis senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
3. Sosiologi hukum tidak melaksanakan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mematuhi hukum dan yang tidak mematuhi hukum sama-sama mewujudkan objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih unggul dari yang lain. Fokus yang utama hanyalah pada mempersembahkan penjelasan kepada objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang seperti itu sering melahirkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin membetulkan pelaksanaan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi hukum tidak memberi penilaian tapi menghampiri hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut.

e. Definisi Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan atau pernikahan, berasal dari kata nikah berararti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya berkumpul atau mengumpulkan¹⁸, sama-sama memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*)¹⁹. Sementara Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan: “Suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan seorang

¹⁷ Rahardjo, Satjipto. 2003. *Teaching Order Finding Disorder “Menemukan Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.”* Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.

¹⁸ al-Mufarraj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiaara.* Jakarta: Qisti Press.

¹⁹ al-kahlany, Muhammad Isma'il. 1988. *Subul al-Salam.* Bandung: Dahlan.

perempuan untuk tujuan hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk memiliki berketurunan, yang pelaksanaannya menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”²⁰.

Diantara permasalahan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melampaui lembaga dispensasi nikah di pengadilan agama, kecuali dikenai sanksi moral malahan sampai pemakzulan dari jabatan bagi seorang pejabat, seperti yang terjadi pada bupati Garut Aceng Fikri. Dari segi pelakunya, perkawinan dibawah umur dibagi menjadi dua, pertama perkawinan anak dibawah umur dengan orang dewasa, kedua perkawinan sesama antara anak dibawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh orang yang telah dewasa menjerus kearah sebagai eksploitasi anak yang bisa merusak pola fikir, dan masa depan anak tersebut. Sementara perkawinan terhadap sesama anak dibawah umur cenderung dianggap karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di masyarakat, dan ini tentu lebih parah bagi masa depan anak yang melakukan perkawinan.

Departemen agama merancang Undang-Undang tentang perkawinan untuk membendung perkawinan dibawah umur secara jelas dan tegas. RUU ini memberikan sanksi denda sebesar Rp.6.000.000 kepada pelaku perkawinan anak dibawah umur serta sanksi kurungan selama 3 bulan ditambah dengan sanksi denda Rp.12.000.000 untuk penghulu yang mengawinkan.²¹

Sekalipun perkawinan anak dibawah umur misalnya dengan wanita dibawah 16 tahun mengakibatkan salah satu faktor penyebab terlambatnya laju pembangunan di Indonesia. Akan tetapi masih membludak orangtua di Indonesia yang berprinsip bahwa seandainya anak peremuannya sudah mencapai umur diatas 20 tahun belum kawin akan menanggung aib atau malu untuk keluarga karena belum kawin berarti tidak laku²².

“Perkawinan diizinkan jikalau pihak pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun” Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan²³. Dalam UU perkawinan juga ditemukan dispensasi nikah untuk anak yang masih dibawah umur, di pengadilan agama sesuai berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1/1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan sebagai berikut²⁴:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jikalau pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

²⁰ Hamid, H Zahri. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Bina Cipta.

²¹ Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra. 2018. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7 (3): 11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569>.

²² Hoseen, Ibrahim. 1979. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikaah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Ihya’ Ulumuddin.

²³ Inayati, Inna Noor. 2015. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan.” *Jurnal Bidan "Midwife Journal* 1 (1): 48. www.jurnal.ibijabar.org46.

²⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut Andi Syamsu Alam, perpaduan antara pasal 7 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2), memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya klausul dispensasi, seperti dimaksud pada pasal 7 ayat (2). Sanksi bagi pelaku yang terlibat perkawinan dibawah umur ada dua jenis, yaitu sanksi bagi pelaku sebesar Rp. 6.000.000 dan sanksi untuk penghulu Rp. 12.000.000 serta kurungan tiga bulan²⁵. Dalam permohonan dispensasi Putusan pengadilan Agama ada dua putusan, yaitu²⁶; (1) putusan mengabulkan, dan (2) putusan menolak. Oleh karena itu perlu adanya sanksi tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Lebih baik jika ini tanpa dispensasi pengadilan, dan tidak sekedar denda. Di Irak, bagi peanggar dijatuhkan pidana penjara²⁷.

Selain itu perkawinan memiliki kaitan dengan masalah kependudukan. Alih-alih bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, memicu laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi²⁸. Berkaitan dengan kejadian tersebut maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik untuk pria juga bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita²⁹.

Seperjalanan dengan perkembangan zaman, ketetapan usia perkawinan yang ada di Indonesia dalam UU No. 1/1974 butuh disesuaikan lagi. Sampai-sampai dipandang sangat perlu untuk melaksanakan upaya-upaya perombakan usia perkawinan di Indonesia. Sampai akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun. Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto

²⁵ Sasmita, Preti Anggera. 2020. "Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia."

²⁶ Setiasih, Widihartati. 2017. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4 (3): 238. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

²⁷ Tim Redaksi FOKUSMEDIA. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media.

²⁸ Astuty, Siti Yuli. 2013. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal FISIP*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

²⁹ Ichsan, Achmad. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beagama Islam*. Jakarta: Pradya Paramita.

saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019). setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang No.16/2019 tentang Perubahan UU No.1/1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan.”

f. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Saat dilakukan pengamatan dan observasi lebih lanjut, kedapatan bahwa perkawinan di Indonesia termasuk golongan perkawinan termuda yang secara umum dilakukan oleh anak bermur 12 tahun dan berakhir 21 tahun³⁰. Sebagian besar faktor yang mengakibatkan masyarakat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Secara kebanyakan faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur merupakan faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat³¹.

1. Pribadi

Sebagian latar belakang pribadi yang keliru yaitu menikah hendaknya bisa bebas dari orang tua, maksud menyalurkan hasrat seksual, karena terlanjur hamil. Adapun faktor dari pribadi kebanyakan terjadi sebab kenakalan remaja yang menjadikan hamil diluar nikah. Penyebab lain dari aspek pribadi yaitu karena ingin terhindar dari dosa³².

2. Keluarga

Lazimnya untuk mereka yang sudah percaya dengan pasangannya, keluarga mengusulkan dengan menikah sekalipun keduanya masih menjalani pendidikan. Ini dilakukan dengan angan-angan untuk mencegah hal buruk dari jalinan dengan lawan jenis³³.

3. Agama

Dalam agama tidak ada hukum yang mengharamkan atau melawan perkawinan untuk usia yang masih dibawah umur, bahkan islam menganggap “nikah” adalah fitrah manusia yang sangat dipetukan orang islam, sebab menikah merupakan naluri kemanusiaan yang wajib dipenuhi dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan yang sesat sehingga berujung zina. Perkawinan dibawah umur merupakan

³⁰ Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra. 2018. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7 (3): 11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569>.

³¹ Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: KENCANA.

³² Thaib, Siskawati. 2017. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5 (9): 54.

³³ Thaib, Siskawati. 2017. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5 (9): 54.

perhitungan bagi para orangtua supaya menghindari dan mencegah akibat-akibat negatif yang bisa memperburuk nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua³⁴.

Meskipun terdapat perintah dan anjuran perkawinan tanpa adanya batasan umur, namun ada kadar perlunya kedewasaan untuk melakukan sebuah perkawinan untuk menghindari adanya kemudharatan atau hal-hal yang buruk. Hal ini sangat penting dengan hukum positif di Indonesia dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perihal perkawinan dibawah umur, sesungguhnya tidak ada norma hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum kepada para pelaku atau orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Sekalipun dalam UU Pasal 26 No.23/2002 “mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menghindari kejadian perkawinan terhadap usia anak-anak, walaupun pernikahan dibawah umur tidak serta-merta dipandang sebagai tindakan kejahatan menurut hukum, UU perkawinan yang menyodorkan dispensasi kepada kedua pasangan bagi yang belum cukup usia supaya bisa melakukan perkawinan. Dengan beragam sebab atas evaluasi hukum di muka persidangan.

4. Budaya

Dalam adat-istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan dibawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal yang biasa. Lebih-lebih dalam beberapa besar masyarakat Indonesia ada suatu kebanggaan seandainya anak perempuannya diusia muda sudah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Peristiwa ini berlangsung karena adat-istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut serta merajai pola berfikir masyarakat. Masyarakat beranggapan, tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, demi mempunyai iktikad bahwa seorang anak perempuan seandainya telah dilamar tidak dapat menolak lamaran tersebut, lantaran jika lamaran tersebut tidak diterima mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku (tidak bisa mendapatkan jodoh). Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang sedang berpacaran, peristiwa tersebut lazimnya dapat ditemukan di desa-desa ataupun beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaannya populer dengan perkawinan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Dengan peristiwa demikian, pada pelaksanaannya alasan yang sering digunakan untuk meyakinkan hakim agar mengizinkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama, adalah karena anaknya sudah melakukan pertunangan serta syarat yang digunakan sesuai dengan hukum islam telah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini pengadilan Agama selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

5. Sosial

Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan terkecil keluarga yang memaksa sikap pro atau sikap yang mendukung sudah terbiasa dengan perkawinan dibawah umur. Apalagi karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang lumrah meremehkan masalah pergaulan bebas yang menjadikan perkawinan

³⁴ al-Azhar, Muzakaroh. 1985. *Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: T.TP.

dibawah umur. Juga sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami oleh orang yang menunaikan perkawinan dibawah umur baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak terkait, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu pola atau paham sebagian masyarakat yang memandang bahwa adanya sebuah perkawinan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang di hadapi, padahal kenyataannya malah sebaliknya.

6. Hukum

Apabila norma hukum berkenaan batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik, maka konsekuensi yang akan muncul yaitu di setiap tahun perkawinan usia dini akan mengalami jumlah penurunan. Akibat perkawinan dibawah umur timbul karena ada sejumlah faktor yang menimbulkan perkawinan dini seperti menjurus ke arah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait. Atau pencegahan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar. Sehingga wajib bagi seorang remaja memiliki tabiat yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mencontoh aturan hukum yang wajar sudah sangat diperhitungkan, apalagi pada zaman modern seperti saat ini yang berhubungan seks saat pranikah bahkan seks bebas ataupun perkawinan dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap sepele. Perkawinan dibawah umur seperti ini lah dianggap sebagai peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.

g. Dampak dari Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan ditakutkan membawa dampak negatif yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan rumah tangga menjadi korban³⁵. Adapun akibat dari perkawinan dibawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meskipun ada dampak positif dari perkawinan dibawah umur namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar akibat dari perkawinan dibawah umur membawa dampak buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat buruk yang sering timbul yaitu karena belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur. Adapun dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur yaitu³⁶;

• Dampak Negatif

1. Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur.
2. Pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya risiko kematian ibu dan bayi ³⁷
3. Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negative yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim

³⁵ Sasmita, Preti Anggera. 2020. "Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia."

³⁶ al-Azhar, Muzakaroh. 1985. *Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: T.TP.

³⁷ Sasmita, Preti Anggera. 2020. "Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia."

karena hubungan seks secara bebas ataupun karena berhubungan intim berganti-ganti pasangan.

4. Sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.
- Dampak Positif
 1. Memperjelas status perkawinan.
 2. Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figure ayah.
 3. Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
 4. Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
 5. Menjaga dari perbuatan zina.

CONCLUSION

1. Pandangan masyarakat dan para orang tua kebanyakan di daerah Indonesia masih menganggap bahwa perkawinan dibawah umur masih dianggap hal lumrah dan biasa saja. Karena masih banyak yang menganggap bahwa jika memiliki anak perempuan sampai umur tertentu belum menikah dianggap tidak laku. Namun perkawinan dibawah umur menjadi isu yang menarik sehingga menjadi perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum.
2. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur diantaranya: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor agama, faktor budaya atau tradisi, faktor sosial atau kebiasaan, faktor hukum.

REFERENCES

Buku

- al-Azhar, Muzakaroh. 1985. *Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: T.TP.
- al-kahlany, Muhammad Isma'il. 1988. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- al-Mufarraaj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiaara*. Jakarta: Qisti Press.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yasmil dan Adang. 2011. *Pengantar Sosioogi Hukum*. Jakarta: PT Grasindo.
- Black, Donal. 1989. *Sociological Justice*. New York: Academic Press.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: KENCANA.
- Hamid, H Zahri. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Bina Cipta.

- Hoseen, Ibrahim. 1979. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikaah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Ihya' Ulumuddin.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beagama Islam*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Narwoko, Dwi J. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sorokin, Pitirim. 1928. *Contemporary Sociological Theories*. New York: Herper & Row.
- Syarifuddin, Amir. 2006a. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- . 2006b. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FIqh Munakahat dan Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Thaib, Siskawati. 2017. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Lex Privatum* 5 (9): 54.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media.

Jurnal

- Astuty, Siti Yuli. 2013. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal FISIP*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra. 2018. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7 (3): 11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569>.
- Hardani, Sofia. 2015. "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam An-Nida'* 40 (2): 127. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.
- Inayati, Inna Noor. 2015. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "Midwife Journal* 1 (1): 48. www.jurnal.ibijabar.org46.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Teaching Order Finding Disorder "Menemukan Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan"*. Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.
- . 2006. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Sasmita, Preti Anggera. 2020. "Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia."

Setiasih, Widihartati. 2017. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4 (3): 238. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.